

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dalam penyelenggaraan enam layanan perlindungan yaitu layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Proses pengaduan belum sepenuhnya terpusat di UPTD PPA Kabupaten Jombang, mengingat sebagian laporan masih disampaikan melalui lembaga penyedia layanan PPA lainnya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan kasus karena menunggu surat rujukan. Penjangkauan ke tempat tinggal atau tempat kejadian perkara telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban yang difasilitasi dengan mobil atau motor perlindungan, serta melibatkan koordinasi lintas sektor terutama ketika pendekatan persuasif dibutuhkan. Dalam pengelolaan kasus, kendala muncul pada penyelarasan jadwal antar lembaga PPA lain, serta dalam pemantauan pasca penanganan yang belum dilaksanakan secara konsisten. Rumah aman sudah tersedia bagi korban dalam kondisi berisiko dan dilengkapi dengan kebutuhan dasar untuk menunjang pemulihan Penerima

Manfaat. Proses mediasi diluar pengadilan seringkali mengalami kegagalan akibat kurangnya komitmen dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam layanan pendampingan korban, menghadapi tantangan berupa penolakan dari korban atau keluarga korban terhadap intervensi yang dilakukan oleh UPTD PPA, sehingga menghambat dalam keberlanjutan perlindungan dan pemulihan korban.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang melalui penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu dipengaruhi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong mencakup aspek komunikasi yang berjalan cukup efektif melalui pelaksanaan rapat rutin internal dan rapat koordinasi lintas sektor guna menyampaikan informasi, membangun kesepahaman, serta merumuskan strategi layanan bersama dengan lembaga PPA lainnya. Sumber daya manusia belum mencukupi khususnya dalam memenuhi kebutuhan layanan pendampingan psikologi dan bantuan hukum. Fasilitas yang tersedia meliputi rumah aman, kantor yang representatif, serta mobil dan motor perlindungan yang digunakan untuk mendukung operasional layanan. Petugas di UPTD PPA Kabupaten Jombang telah sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari ASN, Non-ASN, dan pegawai kontrak tahunan, namun belum menerapkan sistem insentif yang berpotensi mempengaruhi motivasi dan keberlanjutan kerja petugas dalam jangka

panjang. Dalam melaksanakan kerja, petugas berpedoman pada SOP yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan lembaga PPA lainnya dalam memenuhi kebutuhan layanan korban. Namun, dalam koordinasi masih ditemukan kendala seperti perbedaan prosedur operasional antar lembaga, seperti pengadilan yang menggunakan sistem antrian dan belum mengakomodasikan prioritas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang sedang ditangani.

4.2 Saran

a. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jombang:

- 1) Memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat dengan membentuk tim berbasis komunitas seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), tokoh masyarakat, hingga karang taruna. Materi sosialisasi berkaitan dengan isu kekerasan terbaru, dilengkapi upaya pencegahan, dan simulasi pengaduan ke UPTD PPA Kabupaten Jombang. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bermasyarakat yang aman dan peduli terhadap kekerasan karena pemahaman terhadap hak perempuan dan anak akan semakin meningkat, mendorong upaya pencegahan, serta meningkatkan kesadaran untuk membuat laporan ketika mengalami maupun menyaksikan kekerasan dalam lingkungan bermasyarakat.

- 2) Koordinasi dengan lembaga PPA lain dalam menyebarluaskan informasi melalui website dan media sosial masing-masing lembaga PPA lainnya. Informasi yang dipublikasikan adalah informasi terkait layanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA yang dilengkapi dengan gambar menarik, deskripsi layanan, mekanisme pelaporan, serta tautan menuju laman pengaduan UPTD PPA Kabupaten Jombang. Tujuannya adalah memberikan informasi peran dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Jombang kepada masyarakat sekaligus meminimalisir kekeliruan tempat pengaduan.
- 3) Penerapan sistem insentif. Insentif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen petugas dalam penanganan kasus. Pemberian insentif dapat dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja dan beban kerja pegawai.
- 4) Menyelenggarakan program konseling secara rutin, satu atau dua bulan sekali kepada korban kekerasan sebagai upaya pemantauan pasca penanganan dengan tujuan membangun kembali kapasitas diri korban secara mental dan emosional.
- 5) Merumuskan SOP kolaboratif dengan lembaga PPA lainnya dalam penanganan kasus. SOP kolaboratif dapat membantu UPTD PPA Kabupaten Jombang dalam menyediakan layanan yang hanya tersedia di lembaga PPA lainnya dan memprioritaskan korban, sehingga dengan adanya SOP kolaboratif dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penanganan kasus, serta

meminimalisir konflik prosedur antar lembaga dan mencegah keterlambatan penanganan korban.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Disarankan untuk mengkaji dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda guna memperluas perspektif analisis. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan teori yang lebih menekankan pada faktor eksternal untuk memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi kebijakan secara langsung di lapangan kepada Penerima Manfaat.